



P U T U S A N

NOMOR 1125/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Jordi Porniawan Bin Ritoyo Hermawan Alm;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/19 Juni 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sentulan, Rt/Rw 004/003, Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Harun Ismail Bin Sidiq Kasrun Alm;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/03 Maret 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Nglele, Rt/Rw 003/002, Ds. Nglele, Kec. Sumobito, Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 1125/PID.SUS/2023/PT SBY



3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
10. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa I JORDI PORNIWAN Bin RITOYO HERMAWAN (alm) dan terdakwa II HARUN ISMAIL bin SIDIQ KASRUN (alm) pada Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 21.40 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang atau tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan,*

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 1125/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 15.30 wib saat terdakwa II berada dirumahnya yang beralamat di Dsn. Sentulan, Rt/Rw 004/003, Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang saat mengkonsumsi sebagian sabu yang sebelumnya dibeli dari saudara BENI sebanyak setengah gram, kemudian saudara BENI whatsapp terdakwa I "bade tak pasangi mas bahan karo grasak" (mau tak bawain sabu sama pil dobel L mas) terdakwa II jawab "nggih" (iya), lalu sekira jam 23.00 wib terdakwa II datang kerumah terdakwa I untuk membeli sabu lalu terdakwa II berkata "tak DP satos sek" (terdakwa I bayar seratus dulu) lalu dijawab terdakwa II "yo gak popo gantenono satos seket ae" (ya tidak apa apa kamu ganti seratus lima puluh saja), setelah itu terdakwa II mengkonsumsi sabu tersebut dirumah terdakwa I menggunakan alat milik terdakwa I dirumah;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 11.37 wib terdakwa II mengirimkan pesan whatsapp kepada sdr. BENI "pripun, sios nopo mboten" (gimana, jadi apa tidak) dijawab saudara BENI "ya engkok sek" (ya nanti dulu) terdakwa II jawab "pean dokno pinten, kedik mawon mas polae tasek rendeng" (kamu turunkan berapa, sedikit saja soalnya masih musim hujan) lalu saudara BENI menjawab "telong galon ambek grasak" (tiga gram sabu sama pil dobel L) seharga terdakwa I jawab "ojo akeh akeh mas gaduwe duwek" (jangan banyak banyak mas tidak punya uang) dijawab saudara BENI "gpp mas engkok ambek sampean timbun ambek tak ewangi mbuak" (tidak apa apa mas nanti kamu simpan dan tak bantu jual) terdakwa I jawab "mboten wani mbeto katah katah mas" (tidak berani bawa banyak banyak mas) dijawab saudara BENI "enten arto pinten" (ada uang berapa) terdakwa I jawab "450 mas wonten e" (450 mas adanya) dijawab saudara BENI "bekne wonten seng pados mangke sampean tariki duwek e" (kalau ada yang cari nanti kamu ambili uangnya mas). Sekira jam 13.42 wib saudara BENI whatsapp terdakwa I "transferen duwek e jangkep ono 500" (kamu transfer uangnya kamu genap i 500) terdakwa I jawab "nggih" (iya), tidak lama kemudian saudara BENI

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 1125/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimi terdakwa I nomor rekening BCA 1132065165 an. NAFIIN SAIFUL ANAM. Kemudian sekira jam 20.40 wib terdakwa I mengajak terdakwa II yang saat itu sedang berada dirumahnya untuk mengambil sabu, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II pergi ke Toko Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang terlebih dahulu untuk mentransfer uang pembelian sabu sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 1132065165 an. NAFIIN SAIFUL ANAM, kemudian bukti transfer terdakwa I kirimkan kepada saudara BENI lalu terdakwa I berkata "tak tf 450 nggih,, seng 50 kalong damel bensin kale biaya TF" (terdakwa I transfer 450 ya, yang 50 terdakwa I buat bensin sama biaya transfer). Setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II langsung berangkat ke Mojoagung, sekira jam 21.00 wib saat terdakwa I sudah sampai Mojoagung kemudian terdakwa I melihat Hand Phone terdakwa I ternyata saudara BENI beberapa kali menelpon terdakwa I, kemudian terdakwa I menelpon balik saudara BENI "enten nopo mas" (ada apa mas) dijawab saudara BENI "sampean balik,,kliru,,terminal Jombang" (kamu kembali, keliru,, terminal Jombang) kemudian terdakwa I bersama terdakwa II langsung pergi ke Terminal Jombang. sekira jam 21.30 wib sampai di terminal Jombang kemudian saudara BENI mengirim terdakwa I sharelok dan foto lokasi tempat ranjauan sabu dan pil dobel L di pinggir jalan daerah Terminal Jombang Ds. Kepuhkembang, Kec. Peterongan, Kab. Jombang. kemudian terdakwa I bersama terdakwa II pergi ke lokasi ranjauan tersebut, tidak lama sampai di lokasi ranjauan sabu dan pil dobel L kemudian terdakwa II mengambil ranjauan sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 butir yang terbungkus kresek putih, tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II dilakukan penangkapan oleh saksi Bripta IKHWAN dan Brigadir AFIF TEGUH PRASTIYA, S.H.(anggota Polres Jombang) dan anggota Satresnarkoba lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L dan 1 (satu) unit Hand Phone merk

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 1125/PID.SUS/2023/PT SBY



Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078 dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00971 / NNF / 2023, tanggal 07 Februari 2023, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa JORDI PORNIWAN Bin RITOYO HERMAWAN (alm) dkk hasilnya positif mengandung Zat Metamfetamina, merupakan Narkotika Golongan I No. Urut 61 dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I. JORDI PORNIWAN Bin RITOYO HERMAWAN (alm) dan terdakwa II HARUN ISMAIL bin SIDIQ KASRUN (alm) pada Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 21.40 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang atau tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 1125/PID.SUS/2023/PT SBY



- Bahwa pada Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib saat saksi Briпка IKHWAN dan Brigadir AFIF TEGUH PRASTIYA, S.H.(anggota Polres Jombang) dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan patroli pada saat itu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Terminal Ds. Kepuhkembang, Kec. Peterongan, Kab. Jombang sering dijadikan transaksi narkoba. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan observasi lapangan, kemudian sekira pukul 21.40 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan terdakwa II di pinggir jalan diterminal Kepuhkembang, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078 dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00971 / NNF / 2023, tanggal 07 Februari 2023, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa JORDI PORNIWAN Bin RITOYO HERMAWAN (alm) dkk hasilnya positif mengandung Zat Metamfetamina, merupakan Narkotika Golongan I No. Urut 61 dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1125/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 21 September 2023 tentang

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 1125/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1125/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 21 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang Nomor PDM-198/M.5.25/05/2023 tanggal 28 Agustus 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I JORDI PORNIWAN Bin RITOYO HERMAWAN (alm) dan terdakwa II HARUN ISMAIL bin SIDIQ KASRUN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JORDI PORNIWAN Bin RITOYO HERMAWAN (alm) dan terdakwa II HARUN ISMAIL bin SIDIQ KASRUN (alm) Masing-masing selama 8 (delapan) tahun dipotong masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dubel L;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Putih beserta Simcard dengan Nomor Whatsapp 083843853165;

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 1125/PID.SUS/2023/PT SBY



- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Hitam beserta Simcard dengan Nomor Whatsapp 082132875078;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jombang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Jordi Porniawan Bin Ritoyo Hermawan dan Terdakwa II. Harun Ismail Bin Sidiq Kasrun, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak menjual, membeli narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada para Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 083843853165;

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 1125/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Jbg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2023, Para Terdakwa, dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 23 Agustus 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa dengan seksama;

Membaca memori banding tertanggal 6 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 7 September 2023 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 8 September 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jombang kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 6 September 2023 diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Para Terdakwa, dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 14 halaman putusan Nomor 1125/PID.SUS/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya:

1. Menerima permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 283/Pid.Sus/2023/PNJbg tanggal 23 Agustus 2023 atas nama terdakwa I JORDI PORNIWAN Bin RITOYO HERMAWAN (alm) dan terdakwa II HARUN ISMAIL bin SIDIQ KASRUN (alm);
3. Menyatakan terdakwa I JORDI PORNIWAN Bin RITOYO HERMAWAN (alm) dan terdakwa II HARUN ISMAIL bin SIDIQ KASRUN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JORDI PORNIWAN Bin RITOYO HERMAWAN (alm) dan terdakwa II HARUN ISMAIL bin SIDIQ KASRUN (alm) Masing- masing selama 8 (delapan) tahun dipotong masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Putih beserta Simcard dengan Nomor Whatsapp 083843853165;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Hitam beserta Simcard dengan Nomor Whatsapp 082132875078;

Dirampas untuk negara

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 1125/PID.SUS/2023/PT SBY



6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 28 Agustus 2023 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jombang, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan unsur unsur dari pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian jelaslah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak menjual, membeli narkotika golongan I bukan tanaman*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo wama putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 083843853165;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo wama hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078 dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Handphone merk Oppo sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan merupakan alat/sarana untuk melakukan kejahatan, sehingga seharusnya dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat lagi digunakan;

Menimbang, bahwa mengenai kesalahan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan atas kesalahan yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan karenanya dijadikan alasan dan pertimbangan dalam mengadili dalam peradilan tingkat banding;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Negeri Jombang harus diubah sekedar mengenai status barang bukti berupa handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, , Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 23 Agustus 2023, yang dimintakan banding sekedar mengenai barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 1125/PID.SUS/2023/PT SBY



- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 083843853165;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078 dirampas untuk dimusnahkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Jordi Porniawan Bin Ritoyo Hermawan dan Terdakwa II. Harun Ismail Bin Sidiq Kasrun, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak menjual, membeli narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada para Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 083843853165;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078;Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 1125/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp.2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **20 Oktober 2023** oleh **I Nyoman Somadana, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Budi Susilo, S.H., M.H.** dan **Hj.Sri Herawati, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari. dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan **Subandi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd,

H. Budi Susilo, S.H., M.H.

Ttd,

I Nyoman Somanada, SH,MH.

Ttd,

Hj.Sri Herawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd,

Subandi, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman putusan Nomor 1125/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)